



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 06 APRIL 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 6 April 2015.
P u k u l	: 11.00 s/d 13.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Presentasi Deputi Bidang Perundang-undangan tentang Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 26 orang, izin 1 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Deputi Bidang Perundang-undangan untuk mempresentasikan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Deputi Bidang Perundang-undangan mempresentasikan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 ayat (1) huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
 2. Tujuan dari Peraturan DPR RI ini untuk menyelenggarakan pengamanan di lingkungan gedung DPR RI dengan mewujudkan keamanan bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungan gedung DPR RI, khususnya bagi Anggota DPR RI.
 3. Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI, dilakukan dengan menggunakan sistem zona pengamanan, yang terdiri dari :
 - Zona Merah 1 (tingkat kerawanan dan bahaya yang sangat tinggi);
 - Zona Merah 2 (tingkat kerawanan dan bahaya yang tinggi);
 - Zona Kuning 1 (tingkat kerawanan dan bahaya cukup tinggi);
 - Zona Kuning 2 (tingkat kerawanan dan bahaya rendah);
 - Zona Hijau (tingkat kerawanan dan bahaya yang sangat rendah).
 4. Dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan gedung DPR RI, Setjen DPR RI berkoordinasi dengan Dit Pam Obvit Polda Metro.
- B. Tanggapan Anggota terhadap presentasi Deputi Bidang Perundang-undangan tentang Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI :
1. Hendaknya pengaturan pengamanan dibuat secara komprehensif termasuk mekanismenya karena terkait juga dengan MPR dan DPD.
 2. Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI saat ini sangatlah lemah dan banyak celah yang dapat mengakibatkan Anggota DPR RI tidak merasa aman, contohnya adalah seperti terbukanya tempat persiapan catering untuk jamuan Rapat Komisi atau AKD yang merupakan celah bagi pihak lain bila ingin memberikan racun kepada Anggota DPR, tidak terawasinya ruang instalasi AC, banyaknya wartawan tanpa media yang berkeliaran bebas, dll.
 3. Kelemahan sistem keamanan di DPR salah satunya dikarenakan tidak optimalnya pemanfaatan sarana yang telah disediakan oleh pihak Pengamanan Dalam (Pamdal) selain itu pelaksana pengamanan yang diserahkan kepada pihak ketiga (*outsourcing*) yang kurang disiplin dan kompeten (profesional).
 4. Diusulkan agar Setjen DPR RI membuat peraturan mengenai kedisiplinan yang berlaku untuk pegawai *outsourcing*.
 5. Keamanan di Gedung DPR RI hendaknya diberlakukan sama seperti prosedur tetap (protap) di lingkungan kepresidenan, dimana Polri yang berwenang untuk itu, sehingga perlu dibentuk polisi parlemen dengan Polri sebagai penanggungjawab utamanya dan apabila terdapat tenaga *outsourcing*, harus melalui seleksi dari Polri.
 6. Untuk peraturan keamanan ini, harus dibahas bersama antara DPR, MPR, dan DPD dengan mengikutsertakan Polri.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat (Pleno) Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan DPR RI tentang Keamanan di Lingkungan Gedung DPR RI sangatlah penting dan urgen, tetapi jangan dipaksakan untuk segera diselesaikan dalam Masa Persidangan III ini, melainkan harus dibahas secara mendetail dan mendalam.
2. Segera dijadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak kepolisian untuk memberikan masukan/pandangan terhadap sistem keamanan di lingkungan gedung DPR RI.
3. Badan Legislasi mengundang BURT dan Sekjen DPR RI untuk menjelaskan pelaksanaan sistem keamanan di lingkungan gedung DPR RI selama ini termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi.

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB

Jakarta, 6 April 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.